

REALISASI PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUDUS SUDAH TEMBUS RP75,7 MILIAR



Sumber Gambar :

*Infrastruktur Perdesaan: CARA MUDAH MENGHITUNG PAJAK DAERAH
(wiryocaram.blogspot.com)*

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KUDUS - Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus telah mencapai Rp 75,7 miliar per tanggal 18 Juli 2022.

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono optimistis pendapatan daerah tercapai targetnya sampai akhir tahun 2022.

"Saat ini realisasi pendapatan sudah tercapai 52 persen. Optimistis sampai akhir tahun target pendapatan tercapai" ujar dia, Senin (18/7/2022).

Kabid Perencanaan dan Operasional Pendapatan Daerah BPPKAD Kudus, Famny Dwi Arfana, menjelaskan realisasi pendapatan daerah dari tanggal 1 Januari sampai 18 Juli 2022 tercapai Rp 75,73 miliar.

Realisasi itu menunjukkan penerimaan pendapatan daerah sudah tercapai 52,36 persen dari target anggaran sebesar Rp 144,62 miliar.

"Sehingga kami masih berupaya untuk mengejar penerimaan daerah sebesar Rp 68,8 miliar untuk memenuhi target pendapatan," ujar dia.

Famny menjelaskan, kontribusi penerimaan pajak yang terbesar berasal dari Pajak Penerangan Jalan yang sudah mencapai Rp 28,9 miliar atau 55,9 persen dari target sebesar Rp 51,7 miliar.

Untuk mengejar terpenuhi target dari jenis pajak tersebut, masih kurang Rp 22,8 miliar atau kurang 44,1 persen.

"Penerimaan Pajak Penerangan Jalan ini sudah terpenuhi lebih dari setengah dari target yang ditetapkan," kata dia.

Kontribusi pendapatan yang terbesar berikutnya berasal dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) senilai Rp 17,7 miliar atau 51,7 persen dari target Rp 38,3 miliar.

Kemudian disusul Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp 15,9 miliar atau 41,6 persen dari target Rp 38,3 miliar.

"Dari tiga jenis penerimaan pajak ini totalnya sekitar Rp 62,5 miliar. Ketiganya memiliki kontribusi sekitar 82 persen dari total pendapatan sampai 18 Juli 2022," ujarnya.

Adapun jenis penerimaan pajak yang paling besar prosentase pencapaiannya dari target adalah Pajak Sarang Walet yang tercapai Rp 7,4 juta atau 94,5 persen dari target Rp 7,8 juta.

Kemudian disusul Pajak Hotel yang pencapaiannya 76,7 persen atau Rp 2,19 miliar dari target Rp 2,86 miliar.

Selanjutnya Pajak Hiburan yang telah tercapai realisasinya 73,05 persen atau Rp 281,2 juta dari target Rp 385 juta.

"Pajak lainnya yang pencapaiannya sudah lebih dari 50 persen itu Pajak Restoran Rp 6,4 miliar atau 66,19 persen dan Pajak Air Tanah Rp 2,05 miliar atau 61,93 persen dari target," jelasnya.

Sedangkan jenis penerimaan daerah yang masih rendah pencapaiannya adalah Pajak Parkir yang baru tercapai 34 persen atau Rp 215 juta dari target sebesar Rp 632 juta.

"Kami berupaya terus agar pencapaian target pendapatan daerah bisa tercapai hingga akhir tahun 2022," kata dia.(*)

Sumber Berita :

1. Realisasi Pajak Kudus Sudah Tembus Rp75 M, Tapping Box Diperbanyak (ddtc.co.id), tanggal 19 Juli 2022
2. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Kudus Capai Rp 75,73 Miliar | Radar Kudus (jawapos.com), 21 Juli 2022
3. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Sudah Tembus Rp 75,7 Miliar - Halaman 2 - Tribunjateng.com (tribunnews.com), tanggal 28 Juli 2022

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

- a. angka 12 menyatakan bahwa Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah

- b. angka 13 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 - c. angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 2 menyatakan bahwa Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:
- a. Pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi,
 - b. Pengelolaan TKD,
 - c. Pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah;
 - d. Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi